Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Wilayah Indramayu)

Kusnadi[1)*)], Parso[2)], Adinda Nurul Auliya[3)]

[1)2)3)] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin
Correspondence Author: knawawinata@yahoo.com, Jakarta. Indonesia
DOI: https://doi.org/10.37012/ileka.v4i1.2203

Abstrak

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya merupakan masalah utama yang dihadapi negara berkembang. Dari sisi psikologi wajib pajak dapat melihat dan mengkaji tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat, motivasi dan kepatuhan wajib pajak). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer, melalui kuesioner terhadap responden (wajib pajak di KPP Pratama Indramayu), teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Teknik analisa data menggunakan uji regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Indramayu. Hasil penelitian diperoleh insentif pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Indramayu. Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Indramayu. Insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Indramayu. Koefisien determinasi dari penelitian ini menunjukan angka sebesar 68,9%. Hal ini menunjukan variasi variabel bebas insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan mampu menjelaskan variabel terikat kepatuhan wajib wajak sebesar 68,9%. Sedangkan sisanya sebesar 31,1% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas populasi agar bersifat general dan menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan aparatur pajak, pengaruh sanksi, pengetahuan wajib pajak dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

The low compliance of taxpayers in paying and reporting taxes is a major problem for developing countries. Terms of taxpayers psychology seeing and assessing taxpayer compliance (attitude, subjective norms, behavior control, intention, motivation, and compliance taxpayers). The research methodology uses a quantitative method with a causal association. The research uses primary data. The data collecting technique used to distribute the questionnaires to respondents (taxpayers in KPP Pratama Indramayu), Mechanical sampling using an incidental sampling method. The data analysis technique uses multiple linear regression. The research aims to analyze the effect of tax incentives, level of taxpayer awareness, and digitization of the tax system of taxpayer compliance in the district of Indramayu. The results of this research show that the tax incentives and digitization of the tax system partially have a positive effect and significant of taxpayer compliance in the district of Indramayu. While the level of taxpayer awareness partially has a positive but not significant effect of taxpayer compliance in the district of Indramayu. Tax incentives, level of

taxpayer awareness, and digitizing of the tax system simultaneously influence taxpayer compliance in the district of Indramayu. The coefficient of determination from independent variables from this research indicates a figure of 68,9%. It means that the variation in the independent variables; tax incentives, level of taxpayer awareness, and digitizing of tax system an ability to explain the variation dependent variable taxpayer compliance amounted to 68,9%, while the remaining 31,1% is affected by other independent variables. The suggestions for the next research expand the population to be general and add independent variables that can affect taxpayers' compliance variables such as the quality of service tax apparatus, the effect of sanction, the effect of taxpayer knowledge, and so on.

Keywords: *Tax Incentives, Level of Taxpayer Awareness, Digitizing of Tax System and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Angka kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun kepatuhan wajib pajak meningkat dari 2015-2020 sebesar 15% tetapi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dibawah target yang telah ditentukan, sehingga hal ini masih menjadi tugas pemerintah yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Oleh karena itu untuk merespon dampak dari pandemi dan fenomena kepatuhan pajak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Diatur dalam PMK No. 23/PMK.03/2020 bahwa pemerintah mengeluarkan insentif berupa insentif PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah), insentif PPh 22 Impor, insentif Angsuran PPh Pasal 25 serta insentif PPN. Peraturan ini hanya berlaku sejak April s/d September 2020. Sektor UMKM yang menjadi penopang perekonomian negara yang banyak memberikan kontribusi berupa penyerapan angkatan kerja juga sangat membutuhkan insentif pajak untuk bertahan di tengah pandemi. Maka dari itu pemerintah memperluas cakupan insentif pajak dengan menambah insentif pajak final bagi pelaku UMKM sebesar 0,5% DTP yang diatur dalam PMK No. 44/PMK.03/2020. Pemerintah semakin menyadari bahwa banyak sektor-sektor usaha yang memerlukan stimulus pajak, maka dari itu pemerintah memperluas cakupan serta melanjutkan insentif ini sampai Desember 2020 dengan PMK No. 86/PMK.03/2020. Sampai tahun 2021 efek dari pandemi Covid-19 dirasa belum menunjukan tanda-tanda penurunan

maka pemerintah melanjutkan insentif ini sampai dengan Juni 2021 dengan PMK No. 09/PMK.03/2021.

Pemerintah melakukan perbaikan sistem perpajakan guna membatasi campur pihak lain sehingga penyimpangan dapat dicegah dengan maksimal. Ketika sistem yang baik dapat diciptakan guna menumbuhkan rasa percaya wajib pajak. Maka akan mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak dengan sistem yang mudah dan aman.

Ditambah dengan adanya kebijakan PPKM guna mencegah penyebaran Covid-19 tersebut mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga meniadakan pelayanan tatap muka. Salah satu solusi untuk tetap menjalankan kewajiban di tengah pandemi ini adalah dengan mengakses layanan pajak secara online, yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dimana saja dan kapan saja. Mulai dari pendaftaran diri wajib pajak secara online dengan e-Registration, pembayaran pajak dengan *e-Billing* dan Pelaporan dengan *e-Filing*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berfokus untuk membahas pengaruh insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan faktor pendukung yang dibuat oleh aparatur pajak atau pemerintah untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dengan sistem yang semakin mudah dan aman karena segala kewajiban ditunaikan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*) dapat menumbuhkan perasaan percaya kepada pemerintah sehingga wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dalam *theory of planned behavior* juga menjelaskan ketika individu akan melakukan suatu tindakan, individu tersebut akan menilai dan mengevaluasi terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukannya dapat menguntungkan atau tidak. Ketika wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan sistem yang aman, wajib pajak akan yakin

bahwa pajak yang dibayarkannya dapat dialokasikan dengan baik bagi pembangunan nasional. Dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang dirancang pemerintah maka akan semakin patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Wilayah Indramayu)".

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian dijelaskan oleh Sugiyono (2016) adalah segala sesuatu dengan bentuk apapun yang peneliti tetapkan untuk dipelajari, diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah penjelasan pengukuran dari masing-masing variabel:

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 1. Variabel, Definisi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Definisi	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesesuain wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya seperti melakukan pembayaran pajak yang terutang dan pelaporan pajak tepat waktu.	1. Membayar pajak terutang sesuai dengan jumlahnya. 2. Mengisi dan melaporkan SPT Massa ataupun tahunan sesuai peraturan yang berlaku. 3. Tidak melakukan kecurangan dengan niat merugikan negara. (Ariska Devi Nurkumalasari, Supri Wahyudi Utomo, 2020)

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Insentif Pajak (X_1)

Tabel 2. Variabel, Definisi dan Indikator Insentif Pajak

Variabel	Definisi	Indikator
Insentif Pajak (X1)	Peraturan perpajakan khusus yang memungkinkan adanya penguranganpajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang terkena dampak pandemi.	1. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya insentif pajak. 2. Peraturan mengenai pemberian insentif pajak. 3. Keadilan untuk wajib pajak dalam mendapatkan insentif. (Wardhani et al., 2020)

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 3. Variabel, Definisi dan Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Definisi	Indikator
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami fungsi dan tujuan pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya.	1. Kesadaran bahwa wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 2. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. 3. Kesadaran bahwa dengan membayar pajak dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan negara (Nur, 2018)

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)

Tabel 4. Variabel, Definisi dan Indikator Digitalisasi Sistem Perpajakan

Variabel	Definisi	Indikator
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)	Sistem digital yang digunakan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tujuan agar wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya menjadi lebih efisien dan ekonomis	1. Prosedur pajak semakin sederhana. 2. Kemudahan dengan sistem pajak digital. 3. Persepsi wajib pajak terhadap pemberlakuan digitalisasi sistem perpajakan. (Wardhani et al., 2020)

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan nilai minimum, maksimum dan rata-rata dan standar deviasi setiap variabel X dan Y dari data.

Tabel 5. Uji Statistik Deskriptif

	N	Mean	Max	Min	Std. Dev
Insentif Pajak (X1)	100	6	20	13,83	3,275
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	6	20	13,76	3,397
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)	100	6	15	11,34	2,288
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	8	20	15,49	3,199
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022.

100 kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat diartikan sebagai berikut:

1. Variabel Insentif Pajak (X_1) jawaban minimum responden sebesar 6 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata total jawaban 13,83 dan standar deviasi 3,275.
2. Variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X_2) jawaban minimum responden sebesar 6 dan maksimum sebesar 20 dengan rata-rata total jawaban 13,76 dan standar deviasi 3,397.
3. Variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan (X_3) jawaban minimum responden sebesar 6 dan maksimum 15 dengan rata-rata total jawaban responden sebesar 11,34 dan standar deviasi 2,288.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) jawaban minimum responden sebesar 8 dan maksimum 20 dengan rata-rata total jawaban responden sebesar 15,49 dan standar deviasi 3,199.

Uji Kualitas Data

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas					
	Pertanyaan	***Pearson Correlation*/ R Hitung**	**R Tabel**	**Kondisi**	**Ket**
Insentif Pajak (X_1)	X1.1	0,7976	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X1.2	0,8219	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X1.3	0,8791	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X1.4	0,7055	0,1966	R hit > R Tab	Valid
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	X2.1	0,8468	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X2.2	0,7567	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X2.3	0,7376	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X2.4	0,7608	0,1966	R hit > R Tab	Valid
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X_3)	X3.1	0,8472	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X3.2	0,7065	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	X3.3	0,8315	0,1966	R hit > R Tab	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,8390	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	Y1.2	0,8455	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	Y1.3	0,7589	0,1966	R hit > R Tab	Valid
	Y1.4	0,8135	0,1966	R hit > R Tab	Valid

Sumber : Data Diolah Penulis, 2022.

Dari tabel diatas tampak bahwa hasil uji validitas dengan nilai *pearson correlation* terhadap kuesioner insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki kondisi $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga 15 butir pertanyaan diatas dapat dinyatakan valid.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas			
	Cronbach Alpha	**Kondisi**	**Ket**
Insentif Pajak	0,878	> 0.60	Reliabel
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	0,863	> 0.60	Reliabel
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0,866	> 0.60	Reliabel

Sumber : Data Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan tabel uji reliabilitas diatas diketahui bahwa besarnya nilai Cronbach Alpha variabel Insentif Pajak (X_1), variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan (X_3) adalah 0,945.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	54,42
	Std. Deviation	11,029
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,052
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2022.

Dari tabel diatas tampak nilai Kolmogorov-Smirnov pada variabel sebesar 0,087 dan Asymp Sig sebesar 0,057. Karena nilai signifikansi nya (Asymp Sig) lebih besar dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data mengikuti fungsi distribusi normal.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	INSENTIF	,266	3,760
	KESADARAN	,261	3,825
	DIGITALISASI	,394	2,537

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022.

Berdasarkan tabel diatas hasil uji multikolinieritas masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hal ini berarti bahwa antar variabel bebas, yaitu Insentif Pajak (X_1), Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Digitalisasi Sistem Perpajakan (X_3) tidak saling berkorelasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

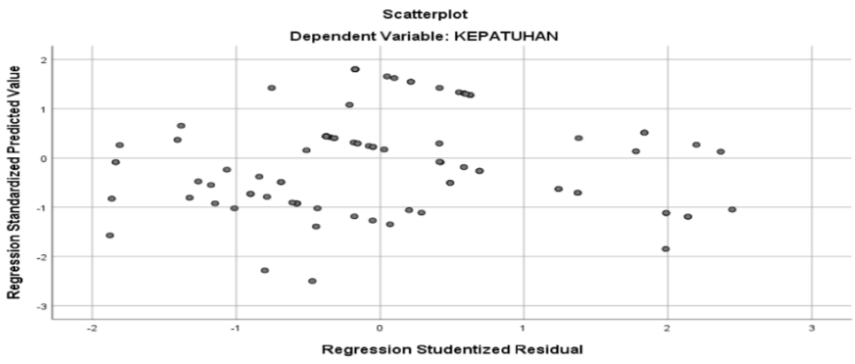

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2022.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan berada dibawah dan diatas angka 0 (nol) pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel bebas yang mempengaruhinya, yaitu insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 10. Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	2,192	,918		2,291	,024
INSENTIF	,237	,106	,243	2,232	,028
KESADARAN	,050	,103	,058	,848	,629
DIGITALISASI	,831	,125	,594	6,661	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022.

diperoleh persamaan linear sebagai berikut:

Y = 2,192 + 0,237X1 + 0,050X2 + 0,831X3 + e

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan konstanta kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,192. koefisien determinasi insentif pajak (X_1) 0,237, koefisien determinasi tingkat kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,050, dan koefisien determinasi digitalisasi sistem perpajakan (X_3) sebesar 0,831.

Tabel 11. Hasil Uji Partial t

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	2,192	,918		2,291	,024
INSENTIF	,237	,106	,243	2,232	,028
KESADARAN	,050	,103	,058	,848	,629
DIGITALISASI	,831	,125	,594	6,661	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022.

InsentifPajak(X1)

Diperoleh nilai t_{tabel} sebesar (1,98498). Maka dapat disimpulkan nilai sig 0,028 < 0,05 dan nilai t_{hitung} (2,232) > t_{tabel} (1,98498), yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah Indramayu.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Diperoleh nilai ttabel sebesar (1,98498). Maka dapat disimpulkan nilai sig 0,629 > 0,05 dan nilai thitung (0,484) < ttabel (1,98498), yang artinya menolak H1 dan menerima H0. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah Indramayu.

Digitalisasi Sistem Perpajakan (X3)

Diperoleh nilai ttabel sebesar (1,98498). Maka dapat disimpulkan nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai thitung (6,661) > ttabel (1,98498), yang artinya menolak H0 dan menerima H1. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah Indramayu.

Hasil Uji Simultan F

Tabel 12. Hasil Uji Simultan F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	707,1475	3	235,825	74,102	,000[b]
	Residual	305,515	96	3,182		
	Total	1012,990	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI, INSENTIF, KESADARAN

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022.

Diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,70. Maka dapat disimpulkan Fhitung (74,102) > Ftabel (2,70), yang artinya menolak H0 dan menerima H1. Sehingga hipotesis keempat yang diajukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Insentif Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Indramayu.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,836[a]	,698	,689	1,784

a. Predictors: (Constant), DIGITALISASI, INSENTIF, KESADARAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Hasil olah Data SPSS 26, 2022.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) pada tabel diatas, maka diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,689 atau sebesar 68,9% artinya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 68,9% dan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengaruh insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Variabel insentif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Indramayu
2. Variabel tingkat kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Indramayu
3. Variabel digitalisasi sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Indramayu
4. Secara simultan variabel insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan sebesar 68,9% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 31,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

   Memperluas populasi penelitian sehingga penelitian dapat bersifat general dan menambah variabel independen lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan pajak, pengaruh sanksi, pengetahuan wajib pajak dan lain sebagainya.
2. Bagi pemerintah

   Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Langkah yang harus diambil aparatur pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pemahaman pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak agar angka kepatuhan wajib pajak meningkat. Sosialisasi ini dapat dibuat semenarik mungkin agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Seperti dengan memanfaatkan media sosial yang sedang banyak dinikmati oleh masyarakat dengan memberikan edukasi melalui konten

audio visual yang dapat menarik calon wajib pajak baru dan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak lama.

3. Bagi wajib pajak

   Dengan adanya penelitian ini bisa membuka data bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah Indramayu masih rendah, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Maka dari itu peneliti menyarankan untuk wajib pajak dikenakan sanksi atau denda yang dapat membuatnya jera melakukan tindakan pelanggaran kewajiban perpajakan.

REFERENSI

Abrar, R. (2019). Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang).

Ariska Devi Nurkumalasari, Supri Wahyudi Utomo, N. W. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun. https://doi.org/10.2307/3615019.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39–51.

Badan Pusat Statistik. (2021). https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html.

Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1, 51.

Djajdiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta-Salemba Empat. http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2014_2_747_Bab2.pdf.

DJP. (n.d.). Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved May 18, 2022, from https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak.

Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, & Saridawati. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, 18(2), 139–146. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8428

Ermawati, N. (2018). Dynamic Website for Developing Accounting System Informastion View project Financial Management View project. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89.

Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Cetakan III. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Mulyono. https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/

Gumiwang, R. (2020a). Cara Mendaftar NPWP Secara Online Melalui e-Reg. NewsDDTC.https://news.ddtc.co.id/cara-mendaftar-npwp-secara-online-melalui-e-reg-20227.

Gumiwang, R. (2020b). Cara Mudah Membayar Pajak Melalui e-Billing. DDTC News.https://news.ddtc.co.id/cara-mudah-membayar-pajak-melalui-e-billing-20029.

Herzberg's, F. (n.d.). (99+) Teori Motivasi Dua Faktor Frederick Herzberg's Theory | Bestari Nugroho - Academia.edu. Bestari Nugroho. Retrieved May18, 2022, from https://www.academia.edu/9827327/Teori_Motivasi_Dua_Faktor_Frederick_Herzbergs_Theory.

Kemenkeu. (2021). PMK 86/PMK.03/2021. JDIH Kemenkeu. https://jdih.kemenkeu.go.id/in/404.

Kurniati, D. (2022). sepanjang-2021-realisasi-insentif-perpajakan-capai-rp6832-triliun-35807.

Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 3(3), 271–289. http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 1–23.

Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. Journal Pengembangan Sumber Daya Insani, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif.

OnlinePajak. (2018a). Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasannya.

OnlinePajak. (2018b). Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak.

Prasetyo, D. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi. Perbanas. http://eprints.perbanas.ac.id/7707/16/BAB II.pdf.

Pratiwi, C. M. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, 3(2), 356–369.

Putri, R. K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). http://repository.stie-mce.ac.id/1626/3/3.

Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, 1(2), 119–138. https://doi.org/10.31955/mea-vol2.iss3.pp84-108.

Rahmawati, M. (2020). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Kepemilikan NPWP Sebagai Determinasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2015-2019).

Rani, M. (2018). Keuntungan Menjadi WP Patuh dalam Restitusi Pajak. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/wp-patuh.

Redaksi, Ddtcn. (2019). Tata Cara Melapor SPT Tahunan Lewat E-Filing. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/tata-cara-melapor-spt-tahunan-lewat-e-filing- 15276.

Rizkiyah, F. A. (2020). Peranan Motivasi, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi - UMG Repository. http://eprints.umg.ac.id/4140/

Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid19 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara. Eprints.Umm.Ac.Id. https://eprints.umm.ac.id/84309/3/BAB II.pdf.

Setia Ningsih, S., Adhi Widyowati, L., & Mardiana. (2021). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di PT PNM Kota Tangerang. Jurnal Multidisiplin Madani, 1(2), 83–92. https://doi.org/10.54259/mudima.v1i2.128.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D., (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 917–927. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan

Perpajakan, Peraturan Perpajakan. Educoretax, 1(3), 208–218. https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35

Tommy. (2022). Realisasi Kepatuhan Pajak 2021 84% tapi Target 2022 Hanya 80%. Pajakku.https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80Persen

Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 1–17.

Widarjono. (2016). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya.

Winardi. (n.d.). Sekilas Tentang Insentif Pajak. Binus University. Retrieved May 18, 2022, from https://business- law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/

Yusuf. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Buku.

Zolt. (2021). Apa Itu Insentif Pajak? DDTC News. https://news.ddtc.co.id/apa-itu-insentif-pajak-34912.